



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH ATAU
SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan mendukung peningkatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu sumber pendanaan yang berasal dari partisipasi aktif dan peran serta Pihak Ketiga dalam bentuk hibah atau sumbangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 295 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah;
- d. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan transparansi serta akuntabilitas penerimaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga, dianggap perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

- e. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan hibah maupun sumbangan dari Pihak Ketiga;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengelolaan Hibah Atau Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2000 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah berupa tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan.
8. Aparat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Pihak Ketiga adalah pihak yang terdiri dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan.
10. Sumbangan dari Pihak Ketiga adalah pemberian dari Pihak Ketiga dalam bentuk barang, uang dan/atau jasa baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban Pihak Ketiga atau pemberi sumbangan.
11. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur adalah :

- a. sebagai pedoman bagi PD dalam melakukan proses hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga;
- b. sebagai pedoman bagi Aparat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pihak Ketiga dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- c. sebagai pedoman bagi Pihak Ketiga dalam melakukan pengawasan serta transparansi dalam proses hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur adalah :

- a. adanya payung hukum untuk menjamin partisipasi Pihak Ketiga dalam pembangunan di Kalimantan Tengah;
- b. adanya kepastian hukum dalam pengelolaan dan penerimaan hibah atau sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- c. terciptanya tertib administrasi, transparansi serta akuntabilitas penerimaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga.

Pasal 4

Prinsip Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menganut prinsip sebagai berikut:

- a. bersifat sukarela, ikhlas, dan tidak mengikat secara hukum;
- b. tidak mempunyai konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban Pihak Ketiga atau pemberi sumbangan atas semua kewajiban – kewajiban kepada Negara dan/atau daerah; dan
- c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PROSES HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 5

- (1) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga merupakan pemberian, dan/atau sumbangan atau yang sejenisnya dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Hibah atau Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai program:
 - a. infrastruktur;
 - b. rumah ibadah;
 - c. bantuan sosial dan bencana alam; dan
 - d. biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.

Pasal 6

- (1) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan cara inisiatif atau partisipasi aktif dari Pihak Ketiga.
- (2) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga dengan cara inisiatif atau partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan keinginan untuk memberikan hibah atau sumbangan kepada Gubernur yang dikoordinir Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam naskah kesediaan memberikan hibah atau sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Inisiatif atau partisipasi aktif Pihak Ketiga maupun Permohonan hibah atau sumbangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga.
- (4) Sekretaris Daerah mengoordinir proses hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga yang dikelola oleh PD yang terkait.
- (5) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan secara resmi pengelolaan Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam penganggaran, hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dengan naskah hibah atau naskah sumbangan sebagai tanda terima dari Pihak Ketiga.

BAB III
PENGELOLAAN HIBAH ATAU SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan Nomor rekening: 100.001.000005278-7.
- (2) Besaran Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.
- (3) Penerimaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Hibah atau Sumbangan Dari Pihak Ketiga yang berupa uang, pengelolaannya dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang diserahkan oleh Pihak Ketiga kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Penyerahan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat naskah berita acara serah terima barang dimaksud.
- (3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut.

- (5) Barang yang diterima dari hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.

BAB IV

INFORMASI PEMBERI DAN BESARAN HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga, pemberi hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga dicantumkan dalam *website* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam *website* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hibah atau sumbangan diterima.

BAB V

LARANGAN

Pasal 11

- (1) ASN dilarang untuk melakukan proses hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga tanpa dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) ASN dilarang menerima sesuatu baik berupa uang ataupun barang terkait dengan proses hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (3) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Dalam hal terjadi beban biaya pengalihan hak sebagai akibat dari hibah atau sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan kepada:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala bentuk sumbangan dari Pihak Ketiga yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tetap masuk dalam pendapatan daerah yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Mei 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**HASANUDIN
NIP. 19580614 197901 1 001**